

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) buruh/tenaga kerja sangat diperlukan, karena Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari.
2. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. Haneda Decoration dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tenaga kerja serta memberikan sanksi yang tegas kepada PT tersebut, Perlindungan hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi buruh/tenaga kerja di PT. Haneda Decoration belum diterapkan, sehingga masih banyak karyawannya yang mengalami kecelakaan kerja tetapi tidak mendapat jaminan kesehatan dari pihak perusahaan yang seharusnya diberikan kepada karyawan-karyawannya tersebut.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada para pemilik perusahaan yang tidak menerapkan peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Selain itu para pemilik perusahaan wajib mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah, kita wajib mengikuti peraturan dengan menerapkan sistem kesehatan, keselamatan kerja K3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan tunjangan kesehatan bagi karyawan.
2. Seharusnya Departemen Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan departemen pendidikan agar dapat memberikan pengetahuan atau dasar-dasar tentang pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada buruh/tenaga kerja dan para pemilik perusahaan, karena dengan pengetahuan yang di dapat kelak bermanfaat dan pada waktu melaksanakan pekerjaannya, supaya tidak banyak terjadi kecelakaan kerja. Sebaiknya PT. Haneda Decoration harus memperhatikan dan menerapkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi karyawannya, sehingga resiko kecelakaan kerja di PT tersebut tidak terjadi lagi.